



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479
Laman www.lldikti7.ristekdikti.go.id

Nomor : 1598/LL7/KL/2020
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Akademik pada PTS

21 September 2020

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas Kediri di Kota Kediri pada surat Nomor 0601.A/Sek/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 diterima pada tanggal 18 September 2020, maka berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- Rekam jejak Universitas Kediri;
- Tingkat kejenuhan program studi Akademik yang akan dibuka; dan
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah.

dengan ini kami memberikan rekomendasi pembukaan program studi Akademik pada Universitas Kediri di Kota Kediri dengan program studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Kedokteran Gigi pada Program Sarjana;

Sebagaimana diajukan Rektor Universitas Kediri di Kota Kediri yang telah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0652/O/1089 tanggal 30 September 1989.

Mengacu surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 637/E.E3/OT/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Usul Pendirian dan Perubahan PTS serta Pembukaan Prodi Tahun 2020 disebutkan tidak ada pernyataan moratorium untuk pengusulan Program Studi Kedokteran Gigi program sarjana, namun berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 disebutkan tentang Penghentian Proses Pengajuan usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1). Untuk itu kami menyerahkan proses selanjutnya kepada Bapak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Suprpto

NIP 196006241987011001

Tembusan :
Ketua Yayasan Pendidikan Sodanco Supriadi Walisono Kediri